



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2016/PA.Mtk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam,

pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 13 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 13 Juni 2016 dengan Register perkara nomor 121/Pdt.G/2016/PA.Mtk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 10 Mei 2001, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 285/35A/I/PW.01/2001, tanggal 25 Juni 2001;

Hal 1 dari duabelas halaman putusan perkara No
121/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama:

1. ANAK 1 PEMOHON, umur 14 tahun

2. ANAK 2 PEMOHON, umur 10 tahun

yang saat ini anak yang pertama Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon sedangkan anak yang kedua ikut Termohon;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah kediaman sendiri di Desa Pangek sampai Pemohon dan Termohon berpisah;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2011, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah sertatanpa izin Pemohon bahkan sering pulang larut malam;
- b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, karena sering membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2011 yang disebabkan pada saat itu Pemohon mengajak Termohon untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon tidak bersedia bahkan Termohon minta diceraikan oleh Pemohon dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

Hal 2 dari duabelas halaman putusan perkara No
121/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada

Hal 3 dari duabelas halaman putusan perkara No
121/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

11. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

12. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 121Pdt.G/2016/PA.Mtk pada tanggal 16 Juni 2016 dan tanggal 23 Juni 2016;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. Adapun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan

Hal 4 dari duabelas halaman putusan perkara No
121/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon

Hal 5 dari duabelas halaman putusan perkara No
121/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah datang menghadap pada hari-hari persidangan ditetapkan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905020311820002 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Bangka Barat, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 285/35A/I/PW.01/2001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 25 Juni 2001, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P2.

Bahwa, selain bukti surat tersebut. Pemohon telah menghadirkan saksi- saksi di persidangan sebagai berikut;

1. **SAKSI 1 PEMOHON**. umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saudara Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka pasangan suami-isteri menikah tanggal 10 Mei 2001 di Kecamatan Muntok, dan telah dikaruniai anak dua orang;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah kerumah kediaman bersama sampai berpisah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak awal tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu antara Pemohon dengan Termohon

Hal 6 dari duabelas halaman putusan perkara No
121/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bertengkar, akan tetapi saksi tahu penyebabnya Termohon sering keluar

Hal 7 dari duabelas halaman putusan perkara No
121/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah baik siang maupun malam dan terkadang tidak pamitan kepada Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2011 Pemohon sudah tidak serumah lagi dengan Termohon, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Tempat orang lain tidak kerumah orangtuanya dan atau telah berpisah sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah saling tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan tapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 30 tahun, Agama Islam. Pekerjaan Buruh harian, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya **TERMohon**, mereka pasangan suami-isteri menikah tahun 2001 di Kecamatan Muntok, dan telah dikaruniai anak dua orang, anak pertama diasuh Pemohon anak kedua diasuh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah kerumah kediaman bersama di Desa Pangek sampai mereka berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya harmonis, namun sejak 5 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Pemohon dengan Termohon ada bertengkar, akan tetapi saksi tahu penyebabnya Termohon sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan kalau pergi tanpa izin kepada Pemohon;
- Bahwa menurut informasi teman-teman Termohon telah menikah dengan lain dan saksi tidak tahu sekarang Termohon tinggalnya dimana;

Hal 8 dari duabelas halaman putusan perkara No
121/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak bulan Oktober 2011 Pemohon sudah tidak serumah lagi dengan Termohon, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon atau telah berpisah sampai sekarang;- Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan tapi tidak berhasil Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menvatakj keberatan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta telah mohon agar perkaranya dapat dijatuhkan Putusan;

bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon berdomisili di Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat (bukti P1) yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, sehingga dengan demikian, pengajuan permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok sehingga secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal 8 dari duabelas halaman putusan perkara No
121/Pdt.G/2015/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.*

Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Hal 10 dari duabelas halaman putusan perkara No
121/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya dimaksud dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1 dan P2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi syarat materiel pembuktian karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang menikah pada tanggal 10 Mei 2001. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sehingga Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Hal 11 dari duabelas halaman putusan perkara No
121/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua orang saksi) sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon, serta telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah menikah tahun 2001 dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun belakangan atau pada awal tahun 2011 sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi Perselisihan disebabkan Termohon selalu keluar rumah tanpa pamit dan tidak diketahui kemana perginya;
- Bahwa dengan akibat diatas antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2011 tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah lagi kumpul;
- Bahwa keluarga Pemohon telah pernah mendamaikan, tapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun sejak lima tahun belakangan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada bulan Oktober 2011 terjadi pertengkaran yang memuncak sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman semula karena sikap Termohon sendiri yang selalu ego tidak menghargai atau mengindahkan kewajibannya sebagai seorang isteri yang mengakibatkan sampai pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 5 tahun lamanya; Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui sendiri bahwa Pemohon dengan Termohon sudah kurang lebih 5 tahun tidak pernah kumpul baik lagi.

sehingga kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan untuk saling kumonikasi. Dalam hal ini majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg tentang syarat materi! saksi karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena keduanya sudah saling tidak mencintai atau rumah tangga mereka sudah pecah dan tak mungkin lagi untuk dapat bersatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam

Hai 13 dari duabeas halaman putusan perkara No
121/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil firman Allah seperti tersebut dibawah dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut;

1. Al-Qur'an surah Al-Baqarah 227 ;

maksudnya; *Dan jika kamu telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui*”;

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405;

Hal 14 dari duabelas halaman putusan perkara No
121/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

'U JJA V ^UUa UAJ jUi

o-« ^jj <^c>j

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*"

4. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

AJJJJLj 4J1Lu) jL* A-jji ji rJJ ji jj*J £li

Artinya: "*Apabila Termohon enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka*

perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian) "

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memberitahukan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai karena talak termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang

Hal 15 dari duabelas halaman putusan perkara No
121/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal 16 dari duabelas halaman putusan perkara No
121/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarii yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip dan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 H, oleh kami Drs.H. Asmuni, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Nurman Syarif, S.H.I. M.S.I dan Dyna Mardiah A, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan Daeng Sigolo, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nurman Syarif, S.H.I. M.S.I
M.H

Drs.H. Asmuni,

Hakim Anggota

Dyna Mardiah A, S.H.I.

sebagai Panitera

Daeng Sigolo, S.Ag

Hal 18 dari duabelas halaman putusan perkara No
121/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

Hal 19 dari duabelas halaman putusan perkara No
121/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)